



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 191 / SETDA / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERAYAAN NATAL OIKUMENE
DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Natal Oikumene Tahun 2020 di Kabupaten Bengkayang, maka perlu untuk membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Perayaan Natal Oikumene di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Perayaan Natal Oikumene di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pembina :
memberikan pembinaan secara umum maupun teknis terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka Natal Oikumene Tahun 2020 di Kabupaten Bengkayang.
 - b. Pengarah :
membantu Pembina dalam memberikan nasehat atau arahan berkenaan dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Natal Oikumene Tahun 2020 di Kabupaten Bengkayang.
 - c. Penanggung Jawab :
Bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Bengkayang;
 - d. koordinator :
mengkoordinir kegiatan-kegiatan, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Bengkayang;
 - e. ketua :
 1. melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan kepada masing-masing Seksi; dan
 2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bengkayang.
 - f. wakil Ketua :
membantu ketua dalam mengkoordinir berbagai kegiatan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan ketua.

- g. Sekretaris :
- melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi yang berkenaan dengan acara Natal Oikumene Tahun 2020 di Kabupaten Bengkayang.
- h. Seksi Perlengkapan
1. mengelola perlengkapan dalam acara Natal Oikumene Tahun 2020 di Kabupaten Bengkayang;
 2. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang bersifat administratif; dan
 3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia.
- i. Seksi Konsumsi
1. mengelola Konsumsi atau makan dan minum dalam acara Natal Oikumene Tahun 2020 di Kabupaten Bengkayang;
 2. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang bersifat administratif; dan
 3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia.
- j. Seksi Dokumentasi dan Keprotokolan
1. mengelola dokumentasi dan keprotokolan acara Natal Oikumene Tahun 2020 di Kabupaten Bengkayang;
 2. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang bersifat administratif; dan
 3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Maret 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

TEMBUSAN:


1. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 191 / SETDA/ 2020
 TANGGAL : 20 Maret 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERAYAAN NATAL
 OIKUMENE DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM FASILITASI KEGIATAN PERAYAAN NATAL OIKUMENE
 DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Bupati Bengkayang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Penanggungjawab
3.	Asisten II Sekda Kab. Bengkayang	Koordinator
4.	Asisten I Sekda Kab. Bengkayang	Ketua I
5.	Asisten III Sekda Kab. Bengkayang	Ketua II
6.	Kabag Kesra Setda Kab. Bengkayang	Sekretaris
7.	1. Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga Setdakab. Bengkayang 2. Kabag Umum Setda. Kab. Bengkayang 3. Kasubbag Perlengkapan pada Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Setda. Kab. Bengkayang 4. 10 (sepuluh) orang Pelaksana pada Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Setda. Kab. Bengkayang	Koordinator Seksi Perlengkapan Anggota Anggota Anggota
8.	1. Kasubbag Kesra pada Bagian Kesra Setda. Kab. Bengkayang 2. Kasubbag Kemasyarakatan pada Bagian Kesra Setda. Kab. Bengkayang 3. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Penghubung pada Bagian Umum Setda. Kabupaten Bengkayang 4. 6 (enam) orang Pelaksana pada Bagian Kesra Setda. Kab. Bengkayang 5. 10 (sepuluh) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda. Kab. Bengkayang	Koordinator Seksi Konsumsi Anggota Anggota Anggota Anggota
9.	1. Kabag Protokol Setda. Kab. Bengkayang 2. Kasubbag Protokol pada bagian Protokol Setda. Kab. Bengkayang 3. Kasubbag Tata Upacara pada Bagian Protokol Setda. Kab. Bengkayang 4. 5 (lima) orang pelaksana pada Bagian Protokol Setda. Kab. Bengkayang	Koordinator Seksi Dokumentasi dan Keprotokolan Anggota Anggota Anggota

Pih. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA